

Hak Imunitas Advokat terhadap Pembelaan Klien

Nur Dalilah Harahap¹, Nabila Yasmine Al Khanis², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara

dalilah.nurharahap@gmail.com¹, nabilayasmine06@icloud.com²,

fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

Advocates are professionals who provide legal services both on and off the court as required by the provisions by this law. Pasal 16 about Law of Advocat stipulates of a lawyer can't to forced because he is doing his job, namely defending his client during the judicial process. If there is bad faith from the Advocate, then the Advocate's right to immunity or legal immunity does not apply. In other words, Advocates' right of immunity is not given absolutely. This is because the Advocate profession is not only law enforcement, but also a legal profession that provides legal services and services based on legal skills. Problems between individuals and groups are often unavoidable in people's lives, problems that often occur and cannot be avoided include legal disputes. These legal disputes sometimes cannot be resolved by the parties themselves through deliberation to reach a consensus so that in the end they have to be processed through legal channels (court proceedings). If a dispute must be resolved legally, all circles need professional services in the legal field to help resolve the legal dispute. According to the description of the background problem, Many problems can be formulated and solved scientifically in this research. Some of these among the several conflicts, namely: 1. How about application of advocate immunity rights in Indonesia? 2. What obstacle do advocates experience in implementing rights? immunity in Indonesia and how to solve it?

Keywords : *immunity, advocate, client defense.*

ABSTRAK

Advokat adalah tenaga profesional yang berjasa di bidang hukum baik itu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan sama halnya disyaratkan oleh ketentuan hukumnya. Dalam UU Advokat pada Pasal 16 menetapkan bahwasanya pengacara tak bisa dituduh karena melakukan pekerjaan profesionalnya demi membela keperluan dari kliennya selama proses peradilan. Apabila ada niat kurang baik dari pengacara, oleh karena itu kekebalan hukum Advokat ataupun hak imunitas atau tak bisa dipakai (tak berlaku). Dengan istilah lain, hak imunitas Advokat tak diberikan dengan pasti. Penyebabnya karena pekerjaan Advokat tidak hanya sebagai penegak hukum saja, tetapi suatu pekerjaan dalam hukum yang menyediakan jasa dan pelayanan hukum sesuai dengan ilmu keterampilan hukum. Permasalahan dari beberapa orang ataupun koloni tak bisa dielakkan pada lingkungan bermasyarakat, permasalahan-permasalahan yang cenderung ada dan tak bisa dielakkan antara lain adalah permasalahan hukum. Permasalahan hukum itu terkadang tak bisa di selesaikan secara pribadi oleh semua sisi secara bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat hingga pada akhirnya mesti diproses secara hukum (dengan pengadilan). Saat persoalan itu mesti mendapatkan jalan keluar dengan jalur hukum maka semua pihak memerlukan jasa para ahli dalam lingkup hukum guna menolong mengakhiri persoalan hukum itu. Sesuai dengan paparan latar belakang masalah, banyak masalah yang dapat dirumuskan dan dipecahkan secara ilmiah dalam penelitian ini. Beberapa masalah itu diantaranya adalah : 1. Bagaimanakah penerapan hak imunitasi pengacara di Indonesia? 2. Apakah tantangan pengacara ketika mengaplikasikan hak imunitasnya di Indonesia serta bagaimanakah solusinya?

Kata kunci : *hak imunitas, advokat, pembelaan klien.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU atau hukum, advokat merupakan individu yang berhak menyediakan bantuan hukum selama di pengadilan ataupun tidak. Layanannya dimiliki oleh pengacara; Yaitu: nasihat hukum; bantuan hukum; penggunaan kekuasaan; Perwakilan Mendukung Pembelaan serta perbuatan hukum yang lain demi keperluan sah kliennya. Pengacara menyediakan seseorang untuk menyelesaikan masalah mereka atau untuk mempertahankan semua hak manusia yang dicabut ataupun memberi mereka nasihat saja. Syariah Islam berurusan dengan penyelesaian masalah hukum dan Status dan kewenangan otoritas atau perwakilan juga sangat penting. delegasi Mendelegasikan atau mendelegasikan berarti mendelegasikan antara sebuah pihak ke pihak lainnya selama halnya dapat diganti. Islam mewajibkan wakalah karena wajib bagi umat manusia.

Peran advokat dalam bantuan hukum sangatlah berguna sebagai profesi hukum sosial juga nasional, sebagai profesi tak terikat, otonom juga bisa dipercaya atas supremasi hukum. Kecuali badan hukum serta lembaga yang menegakkan UU contohnya pihak polisi dan jaksa.

Pengacara telah menjalankan tugas profesional dalam mencari keadilan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum yang dikeluarkan untuk menjamin keadilan berdasarkan hukum. Dalam Rule of Law pada peradilan pidana, pengacara adalah suatu tonggak ketika mempertahankan Supremasi hukum/Rule of Law juga HAM.

Jaminan persamaan di depan hukum secara konseptual termaktub pada UUD 1945 di Pasal 27 Ayat 1 : "Setiap warga negara mempunyai posisi yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya". Jadi, bantuan hukum (legal aid) merupakan kegiatan yang dijamin secara konstitusional sekaligus merupakan hak asasi manusia bagi mereka yang membutuhkan. Selain itu, merupakan dasar paling perlu sebab individu yang dirugikan karena sebuah persoalan pantas atas pertolongan hukum (principle of legal aid), sehingga tugas advokat berada dalam yurisdiksi peradilan. Bantuan hukum sangat berarti bagi masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

1. Advokat

Pengacara atau konsultan hukum merupakan masyarakat negara Indonesia yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mereka tulus menjaga keadilan dan kebenaran berdasarkan akhlak mulia dan setia pada pandangan hidum dalam 5 Sila dasar negara dan UUD 1945. Pengacara pun sangat berguna demi mewujudkan konsistensi hukum dalam bermasyarakat. Sebab UU 18 RI Tahun 2003 tentang aturan agama merupakan salah satu aturansosial dalam masyarakat, selain aturan Martabat.

2. Hak Imunitas Advokat

Pada dasarnya, Kata kekebalan asalnya dari bahasa Latin; berasal dari kekebalan; Artinya, objek atau kondisi tersebut kebal atau kebal. Dalam UU No. 18 Pasal 16 Tahun 2003 menyatakan bahwasanya pengacara tak bisa dipaksa dengan perdata ataupun pidana karena melakukan pekerjaannya secara itikad bagus dan itikad baik dalam membela kliennya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum UU No. 18 Tahun 2003 yang membahas Pengacara dan Pengamanan Hukum dan Hak Kekebalan Pengacara ketika membela kliennya. Pada saat penulisan jurnal ini, jenis penelitian ini didasarkan pada materi formal; Prosedur sekunder dan prosedur lanjutan, seperti prosedur dasar; Dilakukan sebagai penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan dinas sekunderr juga bahan dinas lanjutan. Kajian ini didasarkan pada kajian literatur dan artinya peraturan hukum yang ada akan dianalisis lebih lanjut. Menurut hasil kajian Hukum Pengacara tahun 2003, no. 18 Undang-undang memberi pengacara posisi penegakan hukum yang kuat untuk menjalankan profesinya. Paralegal menyediakan layanan hukum dan bekerja di bidang selain paralegal. Berdasarkan penjelasan umum UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, yang digambarkan menjadi bagian sistem hukum terpenting di dunia dan sebagai pondasi berdirinya HAM di Indonesia. Selama melakukan tugasnya, Pembela HAM tak dapat memisahkan peran juga tanggung jawabnya. Langkah-langkah mengenai hak imunitas advokat teratur pada Pasal 14 Bab 4 UU No. 19 Tahun 2003.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), dengan jelas dinyatakan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Ketetapan ini merupakan maksud dari pemerintahan dan bangsanya ataupun wilayah itu agar sesuai dengan hukum. Semua perilaku dan tindakan harus benar atau sesuai hukum[1] Pengacara; WNI pun juga wajib mematuhi aturan. Tertulis dalam Pasal (1) UU RI tentang Pengacara No. 18 Tahun 2003, berbunyi sebagai berikut.

“Pengacara adalah seorang profesional yang menyediakan jasa dibidang hukum baik selama proses pengadilan ataupun tidak, dan dapat melakukannya sejalan dengan ketetapan UU ini.”

Terdakwa, sebaliknya, memiliki keistimewaan khusus berupa pembelaan; Artinya, pelindung tidak dapat digugat. Pasal 16 UU Advokat yang bunyinya : “Advokat tak boleh dituduh baik secara perdata ataupun pidana selama melakukan pekerjaannya selama niatnya benar demi keperluan dalam membela kliennya pada sidang pengadilan.”

Semua itu lebih dijelaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwasanya Pasal 16 UU Advokat memiliki integritas hukum memaksa yang berarti :

“Advokat tak boleh dituduh baik secara perdata ataupun pidana selama melakukan pekerjaannya selama niatnya benar demi keperluan dalam membela kliennya pada saat sidang pengadilan ataupun tidak”.

Dalam ketentuan ini yang maksud dari niat yang benar yaitu memenuhi kewajiban profesi berdasarkan hukum, membela klien, memenuhi keadilan. Pada saat yang sama, Pengadilan berarti semua jenjang pengadilan di seluruh bidang peradilan. Oleh karenanya, jika seorang pengacara beritikad buruk, kekebalan pengacara atau kekebalan undang-undang tidak akan berlaku. misalnya, pengacara memerintahkan klien untuk menceritakan apa yang terjadi di persidangan yang tidak sesuai dengan fakta. Dengan demikian, sebagai pembela, hak imunitas ataupun kekebalan hukum seorang pengacara tak sah. Atau, jika pengacara memberi arahan pada kliennya secara benar, makanya imunitas ataupun impunitas advokat menjadi sah.

Hak imunitas Advokat tak mereka dapatkan tanpa syarat. Advokat tak berada di atas hukum, jadi mereka masih bisa dimintai pertanggung jawaban. Imunitas (kekebalan) seorang advokat adalah sebuah kebebasan dengan rasa nyaman sebagai tujuannya serti mandiri saat mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya, namun tetap dibatasi dengan akal sehat. Hal ini tentu saja karena bekerja sebagai Advokat tidak saja sebagai penegak hukum, tetapi juga pekerjaan hukumnya menyediakan bantuan juga pelayanan hukum sejalan dengan pandangan juga kecakapan hukum serta berdasarkan pada etika profesi hukum serta tugas seluruh pengukuh aturan menurut aturan dalam Undang-Undang.

Advokat didefenisikan dalam UU RI No. 18 pada Tahun 2003 dalam Pasal 1 ayat 1 membahas Pengacara dikatakan bahwasanya pengacara merupakan seseorang yang pekerjaannya menyediakan layanan bantuan di bidang hukum, meskipun selama proses pengadilan ataupun tidak dengan syarat-syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien

Sesuai dengan kemajuan hubungan sosial yang bertambah luas antara cakupan interaksi dengan masyarakat ataupun interaksi dengan bangsa, menyebabkan adanya perluasan dan perkembangan kebutuhan hukum. Pada usaha pemenuhan kebutuhan hukum setiap individu terkhusus hak atas pengakuan; asuransi, Peran seorang advokat sangat penting dalam berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam hal penjagaan juga keamanan hukum, juga dalam hal posisi serupa di depan hukum. Manfaat peradilan dan lembaga peneguh aturan lainnya; Pada

lembaga peradilan, advokat adalah contoh dari tonggak negara sebagai penegak aturan serta HAM.

Sehubungan juga posisi pengacara selaku penjunjung aturan, pengacara memiliki kewajiban dari masyarakat juga negara yang dia emban. Umumnya tugas seorang advokat dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum ada dua yaitu, kewajiban untuk membela kliennya termasuk kepentingannya juga dalam pengadilan juga menyediakan bantuan juga mendukung opininya lewat argumen hukum serta menjadi seorang penasihat bagi masyarakat. Pengesahan UU No 18 Tahun 2003 mengenai pengacara telah memberikan rasa aman kepada pengacara selama melakukan pekerjaannya, sama juga dengan para penegak hukum yang lain. Satu contoh jenis perlindungan yang telah diatur oleh UU No 18 Thn 2003 Mengenai bahwasanya Pengacara merupakan hak kekebalan dan familiarnya sering disebut sebagai hak immunitas.

Pada dasarnya, kata kekebalan (imunitas) dalam Bahasa latin yakni *immunitas* dimana artinya merupakan kekuatan ataupun sesuatu kondisi juga sesuatu yang tak bisa ditentang. Apabila menyangkut dengan hak kekebalan pada pekerjaan pengacara, maka bisa dikatakan sebagai hak imunitas yang advokat miliki ketika melakukan pekerjaannya demi membantu keperluan kliennya. Hak ini dipaparkan cukup rinci pada UU No 18 Pasal 16 Tahun 2003 mengenai Advokat yang mengatur bahwasanya advokat/pengacara tak bisa dituduh melalui perdata ataupun pidana saat melakukan kewajiban pekerjaannya dengan niat yang baik demi kepentingan dalam membela kliennya. Hak imunitas bagi pengacara tak bisa dipahami dengan luas, sebab bisa menyebabkan kesalahpahaman dan berimplikasi secara sosial. Masyarakat mungkin berasumsi bahwasanya para pengacara itu adalah seorang bangsa dalam negara yang mempunyai hak istimewa yang tak bisa ditentang secara hukum.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Pembelaan Klient

Menurut pandangan Islam Advokat dikatakan adalah *wakalah* di mana dalam etimologi artinya *al-hifdz*, *al-damaan* dan *tafwid* (Penyerahan, Pendelegasian juga Pemberian Mandat). Menurut terminologi *wakalah* merupakan memberikan wewenang/kekuasaan pada pihak lainnya atas perihal yang mesti ditanganinya juga yang mendapat wewenang menggantikan yang memberikan wewenang tersebut dalam periode yg sudah ditetapkan. *Wakalah* yaitu kesepakatan kekuasaan (pemberi kuasa) terhadap pihak lain guna melakukan tugas tertentu demi kepentingan bagi pihak pertama.

Advokat memiliki banyak tanggung jawab seperti menasehati klien dalam mencari jalan keluar untuk konfliknya, menjaga hak pihak-pihak yang direbut hak nya serta cuma memberi nasihat saja. Islam memberi perhatian lebih terkait akan konflik hukum, demikian juga bagi kedudukan dan kekuasaan. Penyerahan, pendelegasian dan

pemberian mandat merupakan pengalihan kewenangan dari satu pihak kepada pihak lainnya terkait perihal yang bisa diamanatkan.

Menurut Hukum Islam posisi manusia yaitu serupa dimata hukum (*Equality before the Laws*) serta berhak atas keadilan. Dari perspektif ini, untuk memenuhi hak serta kewajiban dalam hukum membentuk pendapat terkait adanya manfaat keadilan tersebut. Namun, kewenangan pembuat Undang-Undang sepenuhnya berada di tangan Allah SWT. Walaupun hamba-Nya berkuasa dan masyarakat itu diberi kewajiban saja untuk mengurus dunia nya sendiri yang sumbernya dari Firman Allah dan sisanya ditetapkan oleh mereka (manusia) dengan interpretasi (ijtihad) bermusyawarah.

C. Pengaturan Hak Imunitas Dalam Hukum Positif

Dalam UU Hukum Pidana (KUHP) Pasal 50 KUHP yang mana pasal tersebut menjelaskan mengenai pengecualian hukum. Pasal ini menetapkan bahwa pada umumnya seseorang yang mengerjakan sesuatu sekalipun itu suatu perbuatan kejahatan tindak pidana tapi sebab dibuat menurut aturan perundang-undangan maka yang melakukannya tidak dapat di pidana. Sepanjang tindakan yang di kerjakan tersebut tidak dilakukan untuk keperluan sendiri (pribadi) tetapi untuk keperluan orang banyak.

Tetapi hak imunitas itu ditentukan berdasarkan Pasal 74 KUHP, yang mana pada Pasal 70 (2) (3) (4) serta Pasal 71 membahas mengenai dikurangnya kebebasan relasi diantara terdakwa dengan penasehat hukum, Salinan surat tersebut dijelaskan pada terdakwa atau konsultannya, juga seluruh pihak lainnya yang terlibat selama proses tersebut, setelah perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili oleh penuntut umum.

Pasal 16 UU Hak imunitas Pengacara mengenai yang pada dasarnya memaparkan bahwasanya advokat tak bisa dituntut, dengan perdata ataupun pidana ketika melakukan pekerjaannya dengan niat yang benar dalam membela klien. Hak imunitas Pengacara dipakai saat mengerjakan tugasnya selama proses pengadilan ataupun tidak dalam proses sidang dengan niat yang benar, selalu mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) serta selalu mematuhi semua UU yang berkaitan. UU No 18 Pasal 16 Tahun 2003 yang membahas Advokat dijelaskan bahwasanya :

“Advokat tak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melakukan pekerjaannya selama dengan niat yang benar demi keperluan saat membela klien selama sidang pengadilan”.

UU No 18 Pasal 6 Tahun 2003 mengenai Pengacara, dikatakan bahwasanya mereka bisa diberi tindakan apabila :

1. Melalaikan dan tidak memedulikan keperluan kliennya.
2. Berlaku buruk atau bersikap tidak baik yang tak sewajarnya kepada sesama teman kerjanya
3. Berperilaku, berbudi pekerti, perkataan ataupun memberikan ungkapan yang memperlihatkan perilaku tak sopan dalam hukum ataupun pengadilan.

4. Melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan yang seharusnya, kehormatan, ataupun derajat pekerjaannya
5. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan serta perilaku tidak baik
6. Tidak menjalankan sumpah/janji Advokat ataupun Kode Etik Profesi Advokat.

Apabila pengacara tidak menjalankan peraturan sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 6 tadi maka berikutnya bisa diperhatikan juga dalam UU No 18 Pasal 7 ayat Tahun 2003 yang membahas Advokat, dijelaskan bahwasanya bentuk sanksi yang tepat terhadap Advokat bisa seperti

1. Sanksi lisan
2. Sanksi tulisan
3. PHK sebentar melalui pekerjaannya mulai dari periode tiga bulan hingga dua belas bulan
4. Diberhentikan selamanya dari pekerjaannya.

D. Hak Imunitas Advokat Dalam Menangani Perkara

Hukum hak imunitas Advokat pada penyelesaian perkara dan demi untuk memahami dan menguraikan hak imunitas advokat dilihat melalui hukum positif di negara Indonesia. Metodologie penelitiannya yang dipakai pada kajian tersebut yaitu penelitian yuridis normatif pada perihal penyelesaian perkara hak imunitas advokat sah baik itu saat persidangan ataupun tidak dalam proses sidang. Hak imunitas terpapar di Pasal 16 UU Advokat serta dikuatkan juga melalui ketetapan dari Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Memiliki pekerjaan bada bidang hukum di Indonesia itu bukanlah fenomena yang baru, sebab itu adalah komponen dari integritas Hak Asasi Manusia (HAM). Sejalan dengan ketetapan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang dipakai juga oleh International Bar Association di New York. September 1990, merupakan dasar kebebasan bagi orang yang bekerja di bidang hukum, dihubungkan dengan bebasnya pekerjaan advokat serta HAM perlilu diperhatikan dan itu disebutkan pada Nomor 8 yang membahas pekerjaan advokat serta Nomor 7, "seorang advokat tak bisa diserupakan ataupun diklaim serupa dengan klien ataupun sesuatu yang di inginkan klien, meskipun hal tersebut terkenal ataupun tak terkenal."

Dalam Pasal 14, 15 juga 16 UU Advokat No. 18 Thn 2003 juga sudah memekai integritas dimana di dalam nya terdapat bentuk perhatian penuh terhadap HAM secara garis besar, dalam Pasal 16" Pengacara tak dapat dituduh melalui perdata ataupun pidana saat melakukan tugasnya atau pekerjaannya selama dengan niat yang benar demi keperluan dalam membela Klien pada sidang pengadilan."

Penjelasannya yang cukup rinci dijelaskan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi disertai ditambahkannya kata-kata diluar Pengadilan, oleh sebab itu wujud dari niat yang benar selama melakukan semua tugasnya dalam pekerjaannya dimaksudkan sebagai berikut:

1. Advokat bisa diserupakan beserta Kliennya.
2. Advokat tak bisa dituntut Perdata ataupun Pidana selama melakukan pekerjaannya.
3. Menurut pendapat Nisbi, para Pengacara bisa mengungkapkan rahasia jabatannya dan itu sesuai dengan keadaan yang diperhitungkan sesuai dengan perbandingan niat yang baik.
4. Cakupan dari hak melanggar adalah wajib bagi hukum pada profesi Advokat, mereka akan angkat tangan apabila UU mendatangkannya demi suatu kepentingan untuk dimintai penjelasan dalam Pengadilan.
5. Sehubungan dengan kasus penyidikan pada Pekerjaan Advokat dibuat suatu panggilan lewat organisasi Peradilan setempat.

Saran

- Disebabkan UU No. 18 Tahun 2003 membahas Pengacara di masa yang sekarang dan yang akan datang kami berharap bisa membawa banyak arahan bagi semua Advokat selama melakukan semua pekerjaannya serta manfaatnya selama dalam menegakkan hukum dan di masa depan semiga UU tersebut mesti diadakan perubahan guna megeratkan kekuasaan Advokat sebagaimana Advokat merupakan wujud dari ditegakkannya hukum di negara Indonesia ini.
- UU No. 18 Tahun 2003 mengenai Pengacara yang membahas hak imunitas pada semua Advokatt di Indonesia selama menjalankan pekerjaannya serta manfaatnya ketika membela kliennya meskipun begitu kami berharap UU ini dapat mempertegas lagi penjelasan mengenai hak imunitas bagi seluruh Advokat di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Syahfiqti Nugrahen, UIN Raden Intan Lampung, 2019

Sardinata Sardinata, Hambali Thalib, Mulyati Pawennei, *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2 (3), 1074-1086, 2021

Khambali, Muhammad, *Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 3 -Nomor 1, 2014, halaman 2.

Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Sistem Pidanaan Dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004, "Makalah", disajikan pada acara Silaturahmi Akademik, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung 12 Juli 2005.

Denny Kailimang, *Mantapkan Persatuan dan Profesionalisme Advokat Sebagai Penegak Hukum dan Profesi Terhormat*, Makalah, disampaikan pada Rakernas XII AAI, Pontianak, 18-19 Mei 2007.

Advokat dan Mahkamah Konstitusi, Makalah, disampaikan pada seminar Nasional Peranan dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menunjang Sistem Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Bandung, 2004.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pandu Yudha, 2002, *Klien dan Penasehat Hukum Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta.

Rosyadi Rahmat, Hartini Sri, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Winarta Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XI/2013.